

BAGAIMANA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS SYARIAH PADA PRAKTIK AKUNTANSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA?

Erny Arianty
Kementerian Keuangan RI
ernyarianty@yahoo.com

ABSTRAK

Akuntabilitas syariah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat masyarakat/investor berinvestasi di Sukuk Negara atau SBSN. Akan tetapi, Sukuk Negara memiliki risiko tidak terwujudnya akuntabilitas syariah. Oleh sebab itu, parameter akuntabilitas syariah harus direalisasikan penerapannya. Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan salah satu parameter akuntabilitas syariah menjadi topik dari penelitian ini yang kemudian ditentukan kriterianya, yaitu kriteria penyajian, pengungkapan, dan standar akuntansi. Selanjutnya akan ditentukan kriteria yang paling tinggi tingkat kepentingannya serta faktor-faktor pendukung yang paling dominan untuk mewujudkannya akuntabilitas syariah tersebut. Metodologi yang digunakan adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan susunan hierarki yang terdiri dari level pertama, yaitu tujuan, akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN, selanjutnya ditentukan level kedua yaitu kriteria yang terdiri dari penyajian, pengungkapan transaksi SBSN, dan standar akuntansi SBSN. Level terakhir adalah faktor-faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN. Hasilnya adalah kriteria yang paling dominan adalah standar akuntansi SBSN sedangkan faktor pendukung yang paling dominan adalah faktor otorisasi pengambil keputusan. Apabila semua dapat direalisasikan, akuntabilitas syariah SBSN akan semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan memudahkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerbitkan produk-produk sukuk negara yang baru sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas syariah, akuntansi syariah SBSN, Sukuk,

ABSTRACT

Shariah accountability is one of the factor of increasing interest of the public / investors investing in the Sovereign Sukuk or SBSN. However, Sovereign Sukuk carries the risk of not achieving shariah accountability. Therefore, the application of sharia accountability parameters must be realized. The practice of accounting and financial reporting which is one of the parameters of sharia accountability is the topic of this study, which then determines the criteria, that is the criteria for presentation, full disclosure, and accounting standards. Next will be determined the criteria for the most highest importance level and the most dominant supporting factors to realize sharia accountability. The methodology used is the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with a hierarchical structure consisting of the first level, namely objectives, sharia accountability for SBSN sharia accounting practices, then the second level is determined, namely criteria consisting of the presentation, disclosure of SBSN transactions, and accounting standards SBSN. The last level is the supporting factors for the realization of sharia accountability for SBSN sharia accounting practices. The result is the most dominant criterion is the SBSN accounting standard while the most dominant supporting factor is the decision maker authorization factor. If all can be realized, SBSN sharia accountability will increase which will have an impact on increasing public confidence and making it easier for the government to develop and issue new sovereign sukuk products as a source of funding for sustainable development.

Keyword: Accountability of sharia, increase., SBSN sharia accounting.

1. PENDAHULUAN

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dikenal dengan Sukuk Negara memiliki peran sebagai alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang berlandaskan pada prinsip syariah dan juga sebagai katalis

perkembangan industri keuangan syariah baik dalam negeri maupun internasional (Alfirman, 2018). Sukuk Negara juga berperan dalam percepatan pembangunan nasional di bidang infrastruktur APBN dengan beberapa proyek yang dibiayai dari dana APBN

SBSN/Sukuk Negara sejak penerbitan pertama tahun 2008 terus mengalami pertumbuhan. Pasar sukuk di Indonesia, khususnya sukuk negara telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak diterbitkan pertama tahun 2008 sebesar Rp 4.699,7 milyar dan di tahun 2016 sebesar Rp 179,9 triliun dan di akhir Tahun 2018 penerbitan Sukuk Negara sudah lebih dari 950 triliun dengan jumlah outstanding lebih dari 657 T (DJPPR, 2018). Jumlah penerbitan Sukuk negara pada tahun 2018 sudah mencapai 30 % dari total Surat Berharga Negara (SBN) untuk setiap tahunnya.

Dengan melihat karakteristik SBSN yang berbasis syariah dan peran SBSN dalam mengembangkan pasar keuangan syariah, pemerintah perlu menjaga agar akuntabilitas syariah dalam penerbitan SBSN selalu diwujudkan. Akuntabilitas syariah itu sendiri didefinisikan sebagai perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu entitas yang memberikan rahmat kepada manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Ahad (Triyuwono, 2010). Berkaitan dengan diperlukannya akuntabilitas syariah, perlu diketahui bahwa salah satu yang menjadi berkembangnya pemilihan instrumen Sukuk Negara ini adalah semakin besarnya minat dari investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu adanya akuntabilitas syariah dalam pengelolaan Sukuk Negara (Nasrullah, 2013). Sifalingam G juga menyampaikan berkembangnya sukuk dengan pesat baik kuantitas maupun nilainya yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan negara-negara lainnya disebabkan masyarakat yang mayoritas muslim membutuhkan instrumen keuangan dan adanya pasar modal yang berakuntabilitas syariah dan terbebas dari unsur bunga, maysir, dan gharar (Sivalingam, 2013) Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga mengamanahkan bahwa dalam pengelolaan Sukuk Negara harus mewujudkan akuntabilitas. Selain itu dengan diwujudkannya akuntabilitas syariah, salah satu risiko yang dihadapi Sukuk Negara, yaitu risiko ketidakpatuhan pada prinsip syariaah (Sukuk Negara, 2016) dapat dihindari..

Dampak dari tidak terwujudnya akuntabilitas syariah menurut Chapra dan Ahmad dalam (Nasrullah, 2013) adalah bahwa apabila akuntabilitas syariah tidak

terwujud, akan menimbulkan kurangnya kepercayaan dari investor dan nasabah yang akan berdampak pada penarikan dana mereka. Fakta tidak dipatuhinya akuntabilitas syariah atas sukuk pernah terjadi di tahun 2007, sukuk yang beredar secara global hampir 85 persen belum sepenuhnya patuh terhadap syariah (Abdullah, 2012). Beberapa sukuk mengalami defaults (gagal bayar) diantaranya Investment Dar Company (TID), Golden Belt (GCC) dan Nakheel dikarenakan isu kepemilikan (Abdullah, 2012). Hal ini disebabkan penggunaan *asset based sukuk* yang masih dijadikan landasan dalam penerbitan sukuk. Kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya dipenuhi dari sisi form saja sedangkan dari sisi substansi belum terpenuhi. Isu ini menjadi salah satu penyebab jatuhnya pasar sukuk pada tahun 2008, bersamaan dengan dilanda krisis keuangan global 2008 (Jazil & Nursyamsiah, 2016).

Akuntabilitas syariah dapat terwujud apabila beberapa parameternya terpenuhi. (Rosly, 2010) berpendapat bahwa salah satu parameter yang harus diwujudkan adalah praktik akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi syariah. Hidayat juga menyampaikan bahwa penerapan akuntansi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan akuntabilitas syariah (Hidayat, 2004)

Praktik akuntansi yang kita ketahui selama ini meliputi beberapa proses, yaitu bagaimana pengakuannya, bagaimana penyajiannya dan bagaimana pengungkapannya (PSAK IAI). Selain itu standar khusus yang mengatur perlakuan transaksi syariah juga penting untuk diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edil dan Muhammad yang menyampaikan bahwa kedudukan standar atas transaksi diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap investor atas kepatuhan syariah (Edil & Muhammad, 2008). Berkaitan dengan parameter praktik akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi syariah Sukuk Negara dapat diketahui bahwa praktik akuntansi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah masih disamakan dengan akuntansi Surat Utang Negara (SUN) (Zakiah, 2014). Hal ini dapat kita lihat masih ada beberapa akun yang menggunakan akun konvensional seperti beban bunga untuk jurnal amortisasi premium atau diskon. Selain itu dalam penyajian dan pengungkapan di laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), informasi yang disajikan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan dalam hal ini belum informatif. Pengungkapan atas pernyataan adanya kepatuhan atas penerapan prinsip-prinsip syariah, penggunaan struktur akad, penggunaan dana, dan kebijakan akuntansi yang digunakan belum

tersajikan di laporan keuangan pemerintah. Selain itu penyajian transaksi sukuk belum diperlakukan secara terpisah. Penyajian transaksi sukuk negara masih disatukan dengan pos Surat Berharga Negara (SBN). Fakta ini menyebabkan penyampaian informasi atas SBSN belum optimal sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi tentang SBSN. Hal ini dapat kita lihat di LKPP 2018, informasi mengenai pengungkapan transaksi Sukuk Negara masih belum lengkap. Terkait dengan pengungkapan, Diyanti juga menyampaikan informasi penggunaan dana Sukuk Negara, khususnya untuk *general financing* bentuk pertanggungjawabannya masih belum jelas sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat ditelusuri secara langsung penggunaannya (DIyanti, 2010).

Untuk mewujudkan akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara, ada beberapa faktor yang dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas syariah tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor fungsi pengawasan (Haniffa, 2010) kompetensi SDM (Murtuza, 2002); (Alaudin, Santaphriyan, & Addler, 2013); serta (Ulah, 2014), komitmen pimpinan (Ulah, 2014), otoritas pengambil keputusan (Ulah, 2014), dan transparansi atas informasi (Hasan, 2013).

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN dari sisi kriteria dan faktor-faktor pendukungnya. Untuk kriteria akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah akan ditentukan kriteria yang memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi dalam menentukan akuntabilitas syariah. Begitu juga dengan faktor pendukung, penulis akan menganalisis faktor pendukung yang paling tinggi tingkat kepentingannya dalam mewujudkan akuntabilitas syariah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai pemahaman mengenai akuntabilitas syariah secara umum, akuntabilitas syariah atas akuntansi transaksi SBSN, faktor-faktor pendukung akuntabilitas syariah, dan metode AHP. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan materi akuntabilitas syariah dan akuntansi syariah atas SBSN.

a. Akuntabilitas Syariah

Pengertian akuntabilitas syariah, yaitu perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu entitas yang memberikan rahmat kepada

manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Ahad (Triyuwono, 2010). Akuntabilitas syariah memiliki empat parameter yang harus diterapkan dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan material yang akan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai syariah yang melekat pada instrumen/produk syariah (Rosly, 2010). Adapun keempat parameter tersebut meliputi parameter akad, maqashid syariah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta dokumentasi legal (Rosly, 2010).

b. Akuntabilitas Syariah atas Akuntansi transaksi Sukuk Negara

Definisi Sukuk Negara dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No-69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (DSN-MUI). Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008.

Akuntabilitas syariah harus diterapkan dalam proses akuntansi transaksi SBSN yang berlandaskan pada standar syariah (Zakiah, 2014). Penerapan akuntansi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat mewujudkan akuntabilitas syariah (Hidayat, 2004). Aspek akuntabilitas dari akuntansi adalah laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan secara utuh, jujur, dan benar akan mewujudkan akuntabilitas (Noerdiawan, 2010) dalam (Nurritziana, 2017). Akuntansi Sukuk Negara belum memiliki standar khusus yang mengatur transaksi syariah, khususnya transaksi Sukuk Negara. Praktik akuntansi Sukuk Negara yang meliputi pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang utang negara. Hidayat menyampaikan bahwa penerapan akuntansi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat mewujudkan akuntabilitas syariah (Hidayat, 2004).

c. Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Syariah

Faktor-faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas syariah meliputi faktor pengawasan, kompetensi SDM, komitmen pimpinan, otoritas pengambil keputusan, dan apakah faktor transparansi atas informasi. Haniffa menyampaikan fungsi pengawasan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya

akuntabilitas syariah (Haniffa, 2010). Murtuza (2002), Alaudin et.al dan Ulah menyampaikan peningkatan pemahaman dan kompetensi mengenai syariah sehingga pelaksanaan akuntabilitas syariah dapat diwujudkan (Murtuza, 2002) (Alaudin, Santaphriyan, & Addler, 2013) (Ulah, 2014). Komitmen pimpinan dan otoritas pengambil keputusan menurut Ulah juga diperlukan dalam menyediakan upaya-upaya yang dapat mewujudkan akuntabilitas syariah (Ulah, 2014). Terkait hal ini, Huda (2013) juga menyampaikan faktor komitmen dan otoritas pimpinan/lembaga mendukung akuntabilitas syariah (Huda & Sawarjiwono, 2013). Temuan lainnya mengenai faktor yang dapat mewujudkan akuntabilitas syariah adalah transparansi atas informasi (Hasan, 2013).

d. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode AHP merupakan suatu model yang digunakan untuk menyederhanakan masalah. AHP merupakan prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Di dalam AHP, terdapat struktur yang hierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendekati (Saati, 1990). Kriteria-kriteria tersebut kemudian dibandingkan dengan menggunakan tabel skala AHP yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Skala AHP dan Definisinya

Skala	Definisi dari "importance"	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kedua elemen yang dibandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>)	Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>essential/strong importance</i>)	Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>)	Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya.
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>)	Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian di atas	Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/penilaian

Sumber: Saaty, TL. *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*)

Lebih lanjut, Suryadi dan Ramdhani mengemukakan bahwa pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP diuraikan sebagai berikut: (Suryadi & Ramdhani, 2000)

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsur yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki.

2. Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat (Saati, 1990).

3. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan.
- b. Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan normalisasi matriks.

4. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi dan Ramdhani, 2008):

- a. Hubungan kardinal: $a_{ij} \cdot a_{ik} = a_{ik}$
- b. Hubungan ordinal: jika $A_i > A_j$, $A_j > A_k$ maka $A_i > A_k$

Pada keadaan sebenarnya terjadi beberapa penyimpangan sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna.. Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang.

Rasio Konsistensi = CI/RI , di mana RI adalah indeks random konsistensi. Jika rasio konsistensi < 0.1 , hasil perhitungan data dapat dibenarkan. Nilai RI didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Saati, 1990), yang ditunjukkan pada tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Indeks Random

Ukuran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

e. Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan referensi adalah penelitian yang terkait dengan akuntabilitas syariah dan akuntansi atas sukuk. Penelitian-penelitian tersebut diuraikan pada pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Nama Penulis	Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	<i>Islamic Antecedents for Financial Accountability</i>	Athar Murtuza, 2002	Faktor pendukung adalah pemahaman mengenai islam dan standar akuntansi diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah secara umum	Faktor pendukung dan praktik akuntansi syariah diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas transaksi sukuk
2.	<i>Shariah Compliant Parameters Reconsidered</i>	Syaiful Azhar Rosli, 2010	Terdapat empat parameter akuntabilitas syariah secara umum	Hanya membahas satu parameter, yaitu akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi sukuk
3.	Akuntabilitas BMT dalam Perspektif Syariah	Kholisatun Nuronia, 2013	Dua aspek pemenuhan kebutuhan, yaitu standar akuntansi dan penerapan prinsip syariah mewujudkan akuntabilitas syariah.	Pembahasan hanya satu aspek, yaitu penerapan standar akuntansi
4.	Meningkatkan Transparansi dan Disiplin Pasar Perbankan Syariah	Hasan, 2013	Meneliti faktor transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas	Meneliti lima faktor pendukung akuntabilitas syariah
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi <i>Action Research</i>	Nurul Huda, 2013	Komitmen dan otoritas pimpinan mempengaruhi akuntabilitas syariah	Meneliti lima faktor pendukung akuntabilitas syariah
6.	<i>Shari'ah: Compliance in Islamic Banking. An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh</i>	Hafji Ulla tahun 2014	Faktor pendukung fungsi pengawasan kompetensi SDM di bidang syariah, komitmen pimpinan, dan pengambil keputusan	Penambahan menganalisis fungsi transparansi atas informasi

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang dalam hal ini menggunakan pendekatan AHP. Adapun pemahaman metode AHP merupakan suatu metode yang dapat mengkuantitatifkan preferensi berbagai faktor dan alternatif (Saati, 1990). Metode penelitian yang akan digunakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara dan quesioner para informan kunci yang berpengalaman dan terlibat dalam pengelolaan Sukuk Negara. Data sekunder adalah data-data pendukung yang dikumpulkan terkait dengan penelitian, yaitu laporan

keuangan pemerintah pusat, laporan aset yang dijadikan *underlying*, dan data-data mengenai perkembangan penerbitan dan jumlah outstanding Sukuk Negara.

b. Tujuan dan Kriteria Model AHP

Pada penelitian ini terkait dengan model AHP terdiri dari level level tujuan, yaitu akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara/SBSN. Level selanjutnya adalah level kriteria, yaitu penyajian, pengungkapan transaksi syariah Sukuk Negara, dan penyusunan standar khusus. Level berikutnya adalah faktor-faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas syariah, yaitu faktor pengawasan (A), kompetensi (B), komitmen manajemen (C), otoritas pengambilan keputusan (D), dan transparansi (E).

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu metode survei, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari hasil questioner para informan kunci; metode wawancara; dan metode studi dokumen berupa pengumpulan data-data sekunder yang berupa laporan organisasi, LKPP, akad produk sukuk, data-data penerbitan dan outstanding Sukuk Negara, dan laporan aset yang dijadikan *underlying*.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis terhadap data yang sudah berbentuk angka berupa hasil penilaian tingkat kepentingan setiap level hirarki ahp dari informan-informan kunci melalui hasil questioner dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Berdasarkan metode AHP, hasil penilaian yang dilakukan setiap informan akan diolah dengan bantuan program *excel* untuk mendapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penilaian setiap informan akan diolah untuk mendapatkan hasil konsisten indeks serta kriteria apa yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan kriteria yang lainnya. Apabila hasil konsisten indeks $\leq 0,1$, hasil penilaian tersebut akan diperhitungkan dalam mencari rata-rata tingkat kepentingan kriteria yang tertinggi untuk semua responden. Kriteria dalam hal ini adalah penyajian, pengungkapan, dan standar khusus transaksi Sukuk Negara
- 2) Hasil penilaian setiap informan dalam menentukan tingkat kepentingan setiap faktor-faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas syariah atas akuntansi syariah

Sukuk Negara akan diolah dan menghasilkan konsisten indeks serta faktor mana yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya dalam mewujudkan kriteria akuntabilitas syariah. Apabila konsisten indeks $\leq 0,1$, hasil penilaian tersebut akan diperhitungkan dalam mencari rata-rata faktor yang memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi dibandingkan faktor lainnya untuk semua responden.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini akan diuraikan mengenai hasil penyusunan hierarki model AHP, hasil penentuan informan kunci, hasil analisis tingkat kepentingan kriteria dari akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN, dan hasil analisis tingkat kepentingan faktor-faktor yang mendukung terwujudnya masing-masing kriteria akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN mana yang paling dominan.

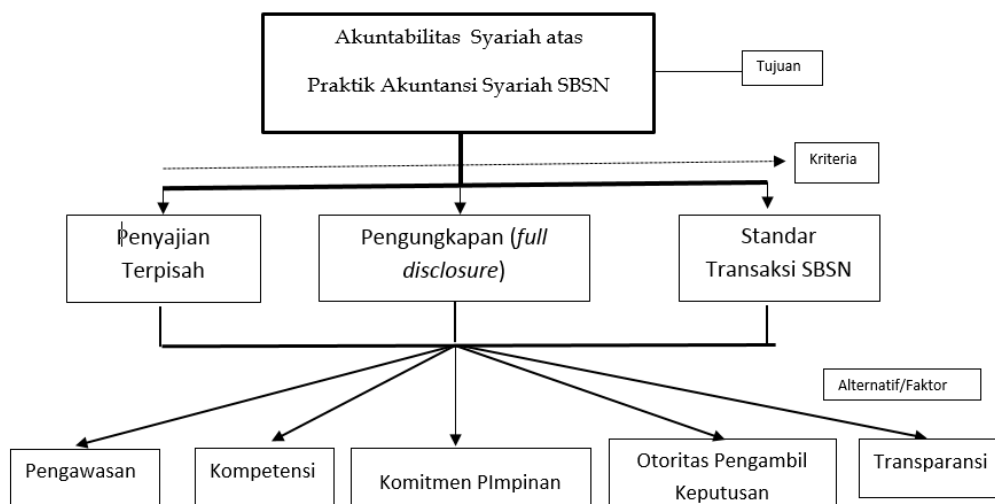
a. Hasil penyusunan hirarki model AHP

Penyusunan hirarki AHP menjadi hal yang penting sebelum dilakukan penelitian. Hal ini disebabkan hirarki AHP akan dijadikan landasan/dasar bagi para informan kunci untuk memberikan pendapat atau penilaian dalam menentukan kriteria dan faktor mana yang mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuan yaitu akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara. Hirarki dalam metode AHP ini disusun menjadi 3 level dengan level tertinggi/puncak atau yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosly bahwa salah satu parameter untuk mewujudkan akuntabilitas syariah adalah akuntansi dan pelaporan keuangan (Rosly, 2010). Akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara menunjukkan apakah proses akuntansi Sukuk Negara telah diimplementasikan sesuai dengan syariah yang dalam hal ini meliputi penyajian transaksi Sukuk Negara, pengungkapan transaksi Sukuk Negara di LKPP, dan standar khusus transaksi Sukuk Negara. Ketiga kriteria akuntabilitas syariah tersebut dalam hirarki ini menjadi kriteria dalam mewujudkan tujuan/level puncak yang berada pada level kedua. Proses akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan ini didasarkan pada PSAK

Level ketiga merupakan level alternatif atau dalam hal ini merupakan faktor-faktor mana yang akan mempunyai kepentingan tertinggi dalam mewujudkan kriteria

akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah Sukuk Negara. Hirarki sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat dilihat kembali pada gambar. 1 berikut.

Gambar 1. Hirarki AHP Akuntabilitas Syariah atas SBSN



Berdasarkan data hirarki yang disajikan, informan kunci akan memberikan penilaian dan memberikan bobot kepentingan yang berbeda untuk setiap unsur setiap level. Level kriteria merupakan indikator yang harus terpenuhi agar tujuan puncak dapat terwujud. Informan akan memberikan penilaian diantara ketiga kriteria tersebut mana yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan kriteria yang lainnya. Pada level kedua, informan akan memberikan penilaian mana faktor yang memiliki tingkat kepentingan yang dominan/tertinggi dibandingkan faktor yang lain dalam mewujudkan tujuan puncak, yaitu akuntabilitas syariah atas akuntansi syariah SBSN.

b. Penentuan Informan Kunci

Informan yang memberikan penilaian atas hirarki AHP tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang yang berasal dari pegawai di lingkungan internal Kementerian Keuangan dan eksternal Kementerian Keuangan. Adapaun informan tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan SBSN/Sukuk Negara. Informan tersebut meliputi:

a. Direktorat Pembiayaan Syariah – DJPPR

Informan kunci yang akan diwawancarai dan diminta mengisi kuesioner AHP adalah pejabat eselon III (satu informan) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SBSN. Pengelolaan dalam hal ini dimulai dari proses pengesahan APBN dimana adanya defisit akan dibiayai dari penerbitan SBSN, penyusunan kontrak struktur akad serta penetapan asset yang dijadikan *underlying*, proses pemberian opini kepatuhan syariah atas produk SBSN, proses penerbitan, analisis pasar, proses penerimaan pembayaran dan pelunasan.

b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement (Direktorat - DJPPR)

Informan kunci di Direktorat EAS - DJPPR adalah pejabat eselon III (satu informan) yang bertanggung jawab dalam pencatatan (akuntansi) dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah untuk transaksi SBSN. Proses akuntansi atas transaksi SBSN ini dimulai dari perlakuan akuntansi penerbitan, penggunaan, pembayaran imbalan, amortisasi atas premium dan discount, serta pelunasan. Informan ini juga bertanggung jawab pada proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang menyajikan dan mengungkapkan transaksi SBSN.

c. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Informan kunci dari DSN-MUI yang diwawancarai dan diminta untuk mengisi kuesioner terkait dengan penelitian ini berjumlah dua informan kunci. Kedua anggota DSN-MUI tersebut selama ini menjadi sumber informasi dan menjadi pihak yang memberikan konsultasi dan saran-saran terkait dengan penerbitan SBSN dalam menetapkan struktur akad yang sesuai dengan syariah. Selain itu anggota DSN-MUI tersebut juga sering diundang untuk menjadi narasumber dalam pelatihan, seminar, dan workshop yang diselenggarakan di unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di DPS-DJPPR dan BPPK.

d. Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Informan kunci dari DJKN adalah pejabat struktural eselon 3 (satu informan) yang bertanggungjawab pada pengelolaan asset milik negara yang dijadikan *underlying asset*.

e. Inspektorat Jenderal

Informan kunci yang diwawancarai dari Inspektorat Jenderal (IR 3) merupakan auditor internal yang selama ini bertanggungjawab untuk mengaudit unit eselon I

- DJPPR (satu informan). Ruang lingkup pemeriksaannya termasuk ketaatan pengelolaan SBSN sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

f. Bank Syariah

Informan kunci yang berasal dari bank syariah adalah informan yang selama ini mempunyai hubungan dengan DPS-DJPPR sebagai peserta lelang SBSN dan bank syariah sebagai agen dari penerbitan SBSN. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat, dan BNI Syariah. Pejabat yang diwawancarai masing-masing satu informan dari setiap bank. Informan tersebut adalah pejabat/manajer yang bertanggungjawab atas pengelolaan transaksi SBSN dalam rangka untuk berinvestasi di SBSN atau dijual ke investor lainnya. Pejabat yang dimaksud adalah departemen head dan dealer treasury.

Data jumlah informan kunci penelitian dapat dilihat di tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Data Informan Kunci Penelitian

No	Unit/Entitas	Jabatan	Jumlah
1.	Direktorat Pembiayaan Syariah - DJPPR	Kepala Subdit Pengelolaan Transaksi SBSN	1
2.	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement - DJPPR	Kepala Subdit Akuntansi	1
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Kepala Subdit Pengelolaan Aset BMN	1
4.	Inspektorat Jenderal		1
5.	DSN - MUI	Wakil Ketua dan Anggota DSN-MUI	2
6.	Bank Syariah Mandiri	Dealer Treasury sebagai agen	1
7.	BRI Syariah	Departemen Head sebagai agen	1
8.	Bank Muamalat	Departemen Head sebagai agen	1
9.	BNI Syariah	Senior Dealer Treaseuri sebagai peserta lelang	1

c. Analisis Tingkat Kepentingan Kriteria Akuntabilitas Syariah atas Praktik Akuntansi Syariah SBSN/Sukuk Negara

Akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN memiliki tiga sub kriteria, yaitu penyajian, pengungkapan, standar akuntansi pemerintah mengenai transaksi SBSN. Tingkat kepentingan masing sub kriteria berdasarkan hasil penilaian informann dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan pada hasil penilaian informan kunci terhadap tingkat kepentingan kriteria akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN diperoleh rata-rata nilai masing-masing kriteria, yaitu standar khusus 61,89%, kriteria penyajian transaksi SBSN 20,48 %, dan kriteria pengungkapan 17,63 %. Hasil penilaian ini telah

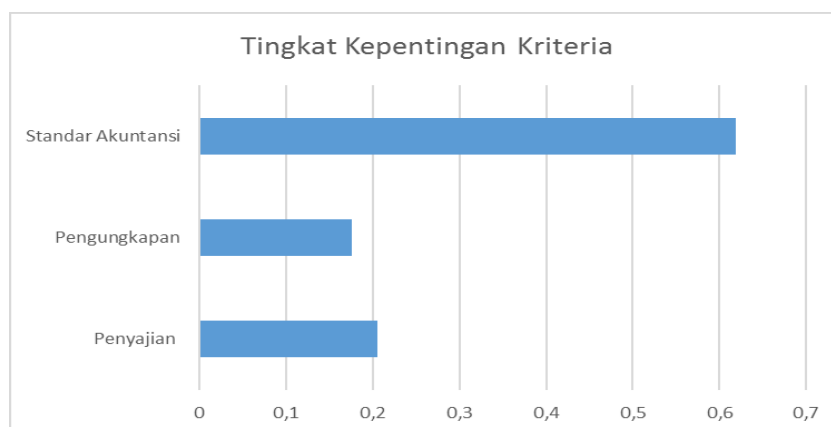
mengeluarkan penilaian informan 8 karena hasil konsistensi indeks dan konsistensi rasio di atas 0,1 yang menunjukkan jawaban penilaian informan 8 tidak konsisten.

Tabel 5. Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan Kriteria Akuntansi SBSN

No	Informan	Akuntansi SBSN			Konsistensi
		SAP	Penyajian	Pengungkapan	
1.	Informan 1	0,6484	0,1223	0,2293	0,00054
2.	Informan 2	0,1936	0,7254	0,0810	0,0293
3.	Informan 3	0,6482	0,2176	0,1342	-0,303
4.	Informan 4	0,6484	0,1223	0,2293	0,00054
5.	Informan 5	0,6484	0,1223	0,2293	0,00054
6.	Informan 6	0,7242	0,0825	0,1933	0,0525
7.	Informan 7	0,7242	0,1933	0,0825	0,0525
8.	Informan 8	0,6484	0,1097	0,7360	1,3618
9.	Informan 9	0,6484	0,1223	0,2293	0,00054
10	Informan 10	0,6860	0,1355	0,1785	0,0695
	Rata-Rata	0,6189	0,2048	0,1763	

Gambar perbandingan setiap kriteria yang dapat mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi syariah SBSN dapat dilihat pada gambar 2 berikut

Gambar 2. Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan Kriteria



Berdasarkan pada hasil penilaian tersebut, kriteria standar khusus untuk transaksi SBSN memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi/dominan, yaitu sebesar 61,89%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi Sukuk Negara diperlukan standar khusus yang mengatur transaksi syariah yang dalam hal ini adalah transaksi Sukuk Negara. Penelitian yang sama juga disampaikan oleh

Kholisatun Nuronio yang menyampaikan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas syariah harus tersedia aspek pemenuhan standar akuntansi (Nuronio, 2013). Selama ini ketiga kriteria tersebut belum diwujudkan secara optimal. Seperti yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya, penyajian dan pengungkapan transaksi SBSN dihasilkan melalui siklus akuntansi yang mempunyai kesamaan dengan proses akuntansi SUN (Zakiah, 2014).

Penyajian transaksi Sukuk Negara/SBSN di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum menggunakan pos tersendiri. Informasi jumlah Sukuk Negara masih disatukan dengan pos/kelompok utang negara. Praktik selama ini disajikan di kelompok utang/kewajiban sebagai Sukuk Negara, selain itu nilai dari Sukuk Negara juga disatukan sebagai nilai Surat Berharga Negara. Beda halnya dengan sukuk korporasi di mana penyajian sukuk korporasi disajikan sebagai pos tersendiri di laporan neraca. Penyajian transaksi sukuk korporasi akan dibedakan antara sukuk ijarah dan suku mudhorobah. Transaksi sukuk ijarah disajikan di kelompok tersendiri di kelompok utang/kewajiban. Dalam hal ini transaksi sukuk ijarah disajikan sebagai pos sukuk ijarah. Transaksi sukuk mudhorobah disajikan sebagai bagian dari kelompok Dana Syirkah Temporer. Kelompok dana syirkah temporer ini dipisahkan dari kelompok kewajiban dan kelompok modal. Jadi penyajian untuk transaksi sukuk mudhorobah disajikan di kelompok yang terpisah dari kelompok utang/kewajiban dan kelompok modal.

Pengungkapan untuk transaksi SBSN di Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) belum selengkap pengungkapan sukuk korporasi. Informasi yang diungkapkan belum memenuhi kebutuhan investor untuk meyakinkan kepatuhan syariah atas transaksi SBSN. Informasi yang diungkapkan selama ini meliputi informasi jumlah SBSN yang telah diterbitkan dan yang beredar. Pengungkapan meliputi rincian jumlah SBN yang terbagi menjadi jumlah SUN dan jumlah SBSN. Pengungkapan belum meliputi skema akad dan data *underlying asset*.

Pengungkapan untuk transaksi sukuk korporasi juga dibedakan antara sukuk ijarah dan sukuk mudhorobah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Pengungkapan untuk transaksi ijarah berdasarkan PSAK nomor 110 meliputi:

- 1) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya.
- 2) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umum ekonomis, dan
- 3) Lain-lain

Pengungkapan transaksi mudhorobah meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudhorobah, termasuk:
 - Ringkasan akad syariah yang digunakan'aktivitas yang mendasari
 - Nilai nominal
 - Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil
 - Jangka waktu
 - Persyaratan penting lainnya
- 2) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudhorobah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain), dan
- 3) Lain-lain

Disamping penjelasan keterbatan dari akuntansi transaksi Sukuk Negara, ada beberapa pencatatan mengenai transaksi akuntansi SBSN yang telah memiliki persamaan dengan akuntansi sukuk korporasi, yang dalam hal ini pencatatannya sudah dibedakan dengan transaksi SUN.

- 1) Jurnal pada saat penerbitan
Pencatatan untuk penerbitan SBSN sudah menggunakan akun/rekening tersendiri untuk utang SBSN. Jadi penerimaan pembiayaan dari instrumen syariah dalam pencatatannya tidak tercampur dengan pencatatan utang negara jenis lainnya. Akuntabilitas terhadap kepatuhan syariah yang dalam hal ini adanya pencatatan dalam proses menghasilkan laporan sudah terealisasi karena sudah menggunakan rekening tersendiri untuk SBSN.
- 2) Jurnal pada saat pembayaran imbalan
Jurnal yang dibuat pada saat pembayaran imbalan, akun yang digunakan adalah akun imbalan dicatata di sisi debet dan akun ditagihkan ke entitas lain di sisi

kredit (buku besar akrual). Sedangkan buku besar kas jurnal yang dibuat adalah akun pengeluaran untuk imbalan di sisi debit dan akun ditagihkan ke Entitas Lain di sisi kredit. Pencatatan ini telah memenuhi aspek kesesuaian pada prinsip syariah karena tidak adanya akun yang terkait dengan bunga seperti halnya yang dilakukan untuk instrumen utang negara lainnya.

3) Jurnal pada saat pelunasan

Jurnal pada saat pelunasan sudah memenuhi aspek prinsip syariah karena akun yang digunakan adalah akun “utang SBSN di sisi debit dan akun “ditagihkan ke entitas lain” di sisi kredit (buku besar akrual), sedangkan untuk buku besar kas akun “pengeluaran untuk pelunasan utang SBSN” di sisi debit dan “ditagihkan ke entitas lain” di sisi kredit buku besar kas.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil akhir penilaian yang dari para informan, kriteria standar khusus transaksi SBSN memiliki kriteria yang paling dominan/tertinggi yang harus segera diwujudkan dibandingkan dengan kriteria lainnya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Murtuza (2000) yang menghasilkan faktor pendukung pemahaman mengenai Islam dan standar akuntansi diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah secara umum. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Nuronial (2013) yang menghasilkan ada dua aspek yang mempengaruhi akuntabilitas syariah yang salah satunya adalah standar akuntansi yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Analisis Tingkat Kepentingan Faktor yang mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN

Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi transaksi SBSN diperlukan faktor-faktor yang harus dipenuhi. Tabel 6 merupakan hasil penilaian dari beberapa responden yang menunjukkan faktor mana yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas syariah.

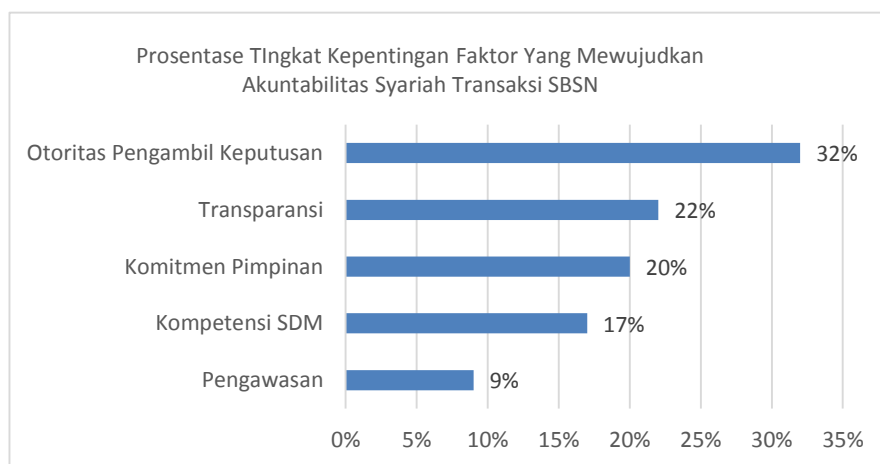
Hasil penilaian berdasarkan tabel 6 terdapat dua informan (I-1 dan I-4) menghasilkan konsistensi indeks dan konsistensi rasio lebih besar dari 0,1 sehingga hasil penilaian ini dikeluarkan dari perhitungan mencari rata-rata tingkat kepentingan. Hasil rata-rata menunjukkan faktor yang mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya adalah faktor otoritas pengambil keputusan dengan hasil 32

%. Selanjutnya adalah faktor transparansi, komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan pengawasan dengan hasil masing-masing 22 %, 20 %, 17 %, dan 9 %. Hasil perbandingan tingkat kepentingan faktor yang mendukung akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah dapat dilihat pada gambar 3.

Tabel 6. Hasil Penilaian Faktor yang Mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Syariah atas Akuntansi Syariah SBSN

	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6	I-7	I-8	I-9	I-10	Hasil
Kompetensi	0,15	0,05	0,48	0,12	0,12	0,066	0,2	0,16	0,12	0,16	0,17
Komitmen	0,25	0,48	0,11	0,16	0,12	0,185	0,2	0,16	0,162	0,16	0,20
Otoritas	0,46	0,25	0,11	0,42	0,48	0,185	0,2	0,44	0,421	0,44	0,32
Transparansi	0,1	0,09	0,27	0,24	0,21	0,456	0,2	0,16	0,237	0,16	0,22
Pengawasan	0,04	0,13	0,04	0,06	0,07	0,108	0,2	0,06	0,061	0,06	0,09
Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cons Index	0,54	0,023	0,07	0,4	0,01	0,01	0	0,01	0,079	0,01	0,03
Cons Rasio	0,49	0,021	0,06	0,4	0,01	0,01	0	0,01	0,071	0,01	0,02

Gambar 3. Prosentase Tingkat Kepentingan Faktor Akuntabilitas Syariah Akuntansi SBSN



Berdasarkan hasil rata-rata penilaian responden, untuk mewujudkan akuntabilitas syariah akuntansi transaksi SBSN, peran otoritas pengambil keputusan memiliki tingkat kepentingan yang tertinggi untuk mewujudkannya (32%). Hal ini tentu saja juga didukung oleh komitmen pimpinan (20%). Akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN jugakan terwujud apabila faktor transparansi (22%) direalisasikan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu kesatuan yang saling menguatkan agar terpenuhinya kepuasan masyarakat sehingga level tertinggi dari akuntabilitas dapat tercapai. Faktor

otoritas pengambil keputusan mendapatkan hasil penilaian sebanyak 32 %. Angka ini tidak terlalu dominan karena masih di bawah 50 % sehingga faktor lain tetap mempunyai peran dalam mewujudkan penyusunan standar akuntansi untuk transaksi SBSN. Hasil ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang menyampaikan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas syariah adalah faktor otoritas pengambil keputusan, transparansi, dan komitmen pimpinan. Hafzi Ula menyampaikan faktor-faktor yang dapat mendukung akuntabilitas syariah adalah faktor pengawasan yang merupakan faktor utama kemudian juga didukung oleh faktor kompetensi SDM, komitmen pimpinan, dan otoritas pengambil keputusan (Ulah, 2014). Hasil penelitian Hafzi Ula ini ada perbedaan di mana faktor utama adalah faktor pengawasan sedangkan pada penelitian ini faktor yang paling dominan adalah otoritas pengambil keputusan. Faktor-faktor lain yang memiliki kesamaan walaupun bukan faktor yang utama, yaitu faktor komitmen pimpinan dan otoritas pengambil keputusan. Faktor yang kedua dalam penelitian ini adalah faktor transparansi yang juga mendukung terwujudnya akuntabilitas syariah. Faktor transparansi, yang juga disampaikan oleh Hasan, mendukung terwujudnya akuntabilitas syariah (Hasan, 2013).

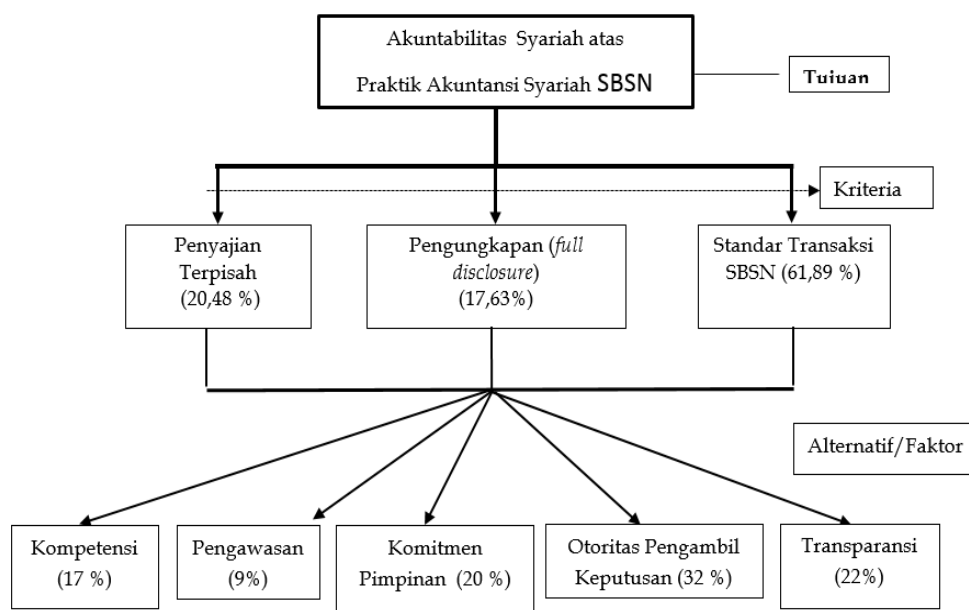
Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan untuk level kriteria dan level faktor pendukung dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi syariah SBSN diperlukan standar akuntansi yang dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur khusus mengenai proses akuntansi transaksi Sukuk Negara. Mulai dari pengakuan, penyajian, dan informasi-informasi apa saja yang diungkapkan semuanya telah diatur dalam standar tersebut. Selain itu untuk akun-akun yang akan digunakan dalam pencatatannya juga diatur sehingga memiliki perbedaan dengan akun-akun yang digunakan dalam transaksi SUN. Hal ini akan menjadi informasi bahwa akuntansi SUN berbeda dengan akuntansi SBSN yang merupakan surat kepemilikan berbasis syariah. Informasi yang diungkapkan juga lebih lengkap dan informatif sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi yang diungkapkan setidaknya memenuhi unsur-unsur yang terdapat di PSAK 110 mengenai sukuk korporasi.

Dengan disusunnya standar khusus otomatis akan menjawab kriteria penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga prinsip keadilan akan terwujud dan hal ini akan mendukung terwujudnya akuntabilitas syariah.

Penyusunan standar ini tentu saja harus mendapat dukungan dari otoritas pengambil keputusan yang juga harus didukung oleh komitmen pimpinan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nurul Huda bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas syariah diperlukan komitmen pimpinan dan otoritas pengambil keputusan (Huda & Sawarjiwono, 2013).

Hasil penilaian tingkat kepentingan tersebut dan susunan hierarki model AHP dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Hasil Penilaian Akuntabilitas Syariah SBSN



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria standar khusus yang mengatur transaksi SBSN memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi/dominan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN dibandingkan kriteria lainnya. Sedangkan faktor otoritas pengambil keputusan memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi/dominan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah SBSN.

6. SARAN

Dalam rangka mencapai akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi Sukuk Negara, pemerintah sebaiknya menetapkan standar akuntansi yang mengatur transaksi-

transaksi syariah. Adapun untuk menghasilkan standar akuntansi transaksi SBSN perlu ada musyawarah dan otorisasi pengambil keputusan. Pihak yang berwenang dapat memulai membicarakan bagaimana format dan isi dari standar khusus transaksi syariah. Standar khusus ini dapat berupa penyusunan pasal khusus yang mengatur transaksi SBSN seperti PSAK nomor 110 yang mengatur tentang sukuk korporasi. Hal ini bertujuan agar praktik akuntansi yang dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan memberikan banyak informasi yang lebih transparan dan berakuntabilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat/investor. Sehingga akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya investor bahwa akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi syariah telah diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. K. (2012). Asset Based VS Asset Backed Sukuk. *Islam and Civilisational Review*, 3(4), IAIS Malaysia.
- Alaudin, Santaphriyan, & Addler. (2013). Beliefs and Accountability in Islamic Bank.
- Alfirman, L. (2018, Oktober). Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa. Gedung Danapala, Jakarta.
- Diyanti. (2010). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN.
- DSN-MUI. (t.thn.). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Edil, M., & Muhammad, R. (2008). Malaysian Sukuk: Issues in Accounting Standard Introduction. *Shariah Journal*, Vol 16 no.1 (2008), 63-74.
- Haniffa. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions, in *Islamic Finance: Instruments and Markets* Bloomsbury. London: Q Finance.
- Hasan. (2013). Meningkatkan Transparansi dan Disiplin Pasar Perbankan Syariah di Indonesia.
- Hidayat, N. (2004). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan. Paper presented at Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- Huda, N., & Sawarjiwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Akuntansi Multiparadigma*, 4(3).

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 110 Tentang Akuntansi Sukuk. Jakarta.
- Jazil, T., & Nursyamsiah, R. (2016). SUkuk dan Aspek Kepatuhan Syariah. Retrieved from Republika.co.id.
- Murtuza, A. (2002). Islamic Antecedents for Financial Accountability. *International Journal of Islamic Finance Service*, Vol. 4 No.1, 1-19.
- Nasrullah, d. (2013). Studi Kepatuhan Syariah dan Manfaat Ekonomi terhadap Minat Investor dalam Pembelian SUkuk Negara. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Noerdiawan. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuronia, K. (2013). Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah : Studi Kasus di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Mursalah Lill Ummah (MMU). Pasuruan: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nurriszkiana, d. (2017). Determinan Transparansi dan AKuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1).
- Rosly. (2010). Shariah Parameters Reconsidered. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2).
- Saati, T. L. (1990). The Analytical Hierarchy Process in Conflict Management. *International Journal of Conflict Management*, 1(1.PP), 47-68.
- Sivalingam, G. (2013). The Islamic Bond Market in Malaysia. *Regional Outlook. Asian & European Business Collection* pg. 119.
- Suryadi, K., & Ramdhani, A. (2000). Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi KOnsep Pengembangan Keputusan . PT Rosidakarya Offsa. Bandung.
- Triyuwono. (2010). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan teori* (- ed.). -: Rajawali.
- Ulah, H. (2014). Shari'ah Compliance in Islamic Banking. An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*(Macquarie University).
- Wahid, A., & Nazarudin. (2010). Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah. Yogyakarta.
- Zakiah. (2014). Analisis Perlakuan AKuntansi SBSN Berdasarkan PSAK 110 Tentang Akuntansi Sukuk . Jakarta: FEB UI.